



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 27/PMK.08/2007

TENTANG

LELANG PEMBELIAN KEMBALI OBLIGASI NEGARA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dengan telah ditetapkan Sistem Dealer Utama dan untuk lebih meningkatkan pengembangan pasar Surat Utang Negara serta memberikan kepastian hukum dalam rangka pelaksanaan Lelang Pembelian Kembali Obligasi Negara, maka perlu dilakukan pengaturan kembali tentang Lelang Pembelian Kembali Obligasi Negara sebagaimana telah diatur sebelumnya dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 343/KMK.01/2003 tentang Lelang Pembelian Kembali Obligasi Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 77/PMK.06/2005;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a diatas, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Lelang Pembelian Kembali Obligasi Negara;
- Mengingat : 1. [Undang-undang Nomor 24 Tahun 2002](#) tentang Surat Utang Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 110 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4236);
2. Keputusan Presiden Nomor 20/P Tahun 2005;
3. [Keputusan Menteri Keuangan Nomor 343/KMK.01/2003](#) tentang Lelang Pembelian Kembali Obligasi Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan [Peraturan Menteri Keuangan Nomor 77/PMK.06/2005](#);
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 144/PMK.08/2006 tentang Sistem Dealer Utama;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG LELANG PEMBELIAN KEMBALI OBLIGASI NEGARA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri Keuangan ini yang dimaksud dengan :

1. Obligasi Negara adalah surat utang yang berjangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan dengan kupon dan/atau dengan pembayaran bunga secara diskonto.
2. Pihak adalah orang perseorangan atau kumpulan orang dan/ atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum.
3. Lelang Pembelian Kembali Obligasi Negara, selanjutnya disebut Lelang adalah pembelian kembali Obligasi Negara di Pasar Sekunder oleh Pemerintah sebelum jatuh tempo dengan cara tunai dan/atau dengan cara penukaran (*debt switching*), dalam suatu masa penawaran yang telah ditentukan dan diumumkan sebelumnya.
4. Lelang Dengan Cara Tunai adalah pembelian kembali Obligasi Negara yang penyelesaian transaksinya dilakukan dengan pembayaran secara tunai oleh Pemerintah.
5. Lelang Dengan Cara Penukaran (*debt switching*) adalah pembelian kembali Obligasi Negara yang penyelesaian transaksinya dilakukan dengan penyerahan Obligasi Negara seri lain oleh Pemerintah dan apabila terdapat selisih nilai penyelesaian transaksinya, dapat dibayar tunai.
6. Peserta Lelang adalah Bank atau Perusahaan Efek yang ditunjuk Menteri Keuangan sebagai Dealer Utama sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 144/PMK.08/2006 tentang Sistem Dealer Utama, yang memenuhi kelengkapan administrasi untuk ikut serta dalam pelaksanaan Lelang.
7. Penawaran Lelang adalah pengajuan penawaran penjualan Obligasi Negara dengan mencantumkan seri, harga dan kuantitas oleh Peserta Lelang.
8. Harga Beragam (*Multiple Price*) adalah harga yang dibayarkan oleh Pemerintah sesuai dengan harga Penawaran Lelang yang diajukan.
9. Harga Setelmen adalah harga yang dibayarkan oleh Pemerintah kepada Peserta Lelang yang dinyatakan menang, sebesar harga yang diajukan dalam Penawaran Lelang (*clean price*) ditambah bunga berjalan (*accrued interest*).
10. Setelmen adalah penyelesaian transaksi Lelang.

BAB II

KETENTUAN DAN PERSYARATAN

Pasal 2

- (1) Setiap Pihak dapat menjual Obligasi Negara kepada Pemerintah.
- (2) Penjualan Obligasi Negara kepada Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan melalui Peserta Lelang.
- (3) Peserta Lelang wajib menyerahkan kelengkapan administrasi kepada Menteri Keuangan cq. Direktorat Surat Berharga Negara, yang meliputi.
 - a. Surat pernyataan kesediaan untuk mematuhi ketentuan lelang, dengan menggunakan formulir sebagaimana contoh Lampiran I;
 - b. Surat penunjukan wakil Peserta Lelang yang berwenang untuk

melakukan transaksi lelang, dengan menggunakan formulir sebagaimana contoh Lampiran II atau apabila terjadi perubahan penunjukan wakil menggunakan formulir sebagaimana contoh Lampiran III;

- (4) Dalam hal terjadi perubahan dalam kelengkapan administrasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), Peserta Lelang wajib menyerahkan perubahan dimaksud.
- (5) Direktorat Surat Berharga Negara menyampaikan otorisasi persetujuan mengikuti lelang kepada wakil Peserta Lelang yang telah memenuhi kelengkapan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Ayat (3).

Pasal 3

Peserta Lelang dapat mengajukan Penawaran Lelang untuk dan atas nama dirinya sendiri dan/atau untuk kepentingan pihak lain.

Pasal 4

- (1) Lelang dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang c.q. Direktorat Surat Berharga Negara.
- (2) Direktur Surat Berharga Negara melalui Direktur Jenderal Pengelolaan Utang bertanggungjawab kepada Menteri Keuangan atas pelaksanaan Lelang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).
- (3) Menteri Keuangan berhak membatalkan pelaksanaan Lelang, dalam hal terjadi gangguan atau kerusakan teknis pada sistem pelelangan yang mengakibatkan tidak dapat dilaksanakannya Lelang.

Pasal 5

Dalam pelaksanaan Lelang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), Direktorat Surat Berharga Negara melakukan antara lain :

- a. Mengumumkan rencana Lelang selambat-lambatnya 2 (dua) jam sebelum pelaksanaan Lelang, yang memuat sekurang-kurangnya :
 - 1) waktu pelaksanaan pembelian kembali;
 - 2) waktu pembukaan dan penutupan Penawaran Lelang;
 - 3) seri Obligasi Negara yang akan dibeli kembali;
 - 4) seri dan harga Obligasi Negara penukar atau seri dan harga Obligasi Negara yang ditukar, dalam hal Lelang dilakukan dengan cara penukaran (*debt switching*);
 - 5) waktu pengumuman hasil lelang;
 - 6) tanggal Setelmen.
- b. Menerima Penawaran Lelang dari Peserta Lelang melalui sistem yang digunakan dalam Lelang;
- c. Menyampaikan seluruh data Penawaran Lelang sebagaimana dimaksud, dalam huruf b kepada Menteri Keuangan;
- d. Mengumumkan hasil Lelang yang diputuskan Menteri Keuangan kepada Peserta Lelang pada hari pelaksanaan Lelang.

Pasal 6

- (1) Penawaran Lelang dilakukan dengan cara kompetitif.
- (2) Penetapan harga Lelang bagi pemenang dilakukan dengan metode Harga Beragam (*Multiple Price*).

Pasal 7

Menteri Keuangan berhak menolak seluruh atau sebagian dari Penawaran Lelang yang masuk.

Pasal 8

- (1) Perhitungan Harga Setelmen per unit Obligasi Negara dalam hal Lelang Pembelian Kembali Obligasi Negara dengan cara tunai dilakukan berdasarkan formula sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran IV Peraturan Menteri Keuangan ini.
- (2) Perhitungan Harga Setelmen per unit Obligasi Negara dalam hal Lelang Pembelian Kembali Obligasi Negara dengan cara penukaran (*debt switching*) dilakukan berdasarkan formula sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran V Peraturan Menteri Keuangan ini.

Pasal 9

Tata Cara Pelaksanaan Lelang Pembelian Kembali Obligasi Negara ditetapkan dalam Lampiran VI Peraturan Menteri Keuangan ini.

BAB III

PENETAPAN HASIL LELANG

Pasal 10

- (1) Menteri Keuangan menetapkan hasil Lelang.
- (2) Dalam hal Menteri Keuangan berhalangan, hasil Lelang ditetapkan Direktur Jenderal Pengelolaan Utang dan dilaporkan kepada Menteri Keuangan.
- (3) Penetapan hasil Lelang didasarkan atas pertimbangan harga, waktu pengajuan penawaran penjualan, volume, jatuh tempo dan pengelolaan risiko utang.
- (4) Hasil Lelang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah transaksi yang sah dan mengikat antara Pemerintah dan Peserta Lelang.

Pasal 11

Direktorat Surat Berharga Negara mengumumkan hasil Lelang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) kepada :

- a. masing-masing Peserta Lelang yang dinyatakan menang, yang sekurang-kurangnya meliputi:
 - 1) Seri-seri Obligasi Negara;
 - 2) Harga Obligasi Negara;
 - 3) Jumlah nominal Obligasi Negara.
- b. publik yang sekurang-kurangnya meliputi:
 - 1) Jumlah nominal Obligasi Negara;
 - 2) Seri-seri Obligasi Negara;
 - 3) Yield rata-rata tertimbang dari masing-masing seri Obligasi Negara.

BAB IV

SETELMEN LELANG PEMBELIAN KEMBALI
OBLIGASI NEGARA

Pasal 12

Setelmen dilakukan pada 3 (tiga) hari kerja setelah tanggal pelaksanaan Lelang (T+3).

Pasal 13

- (1) Setelmen hasil Lelang hanya dilakukan kepada Peserta Lelang yang dinyatakan menang, baik atas nama dirinya sendiri maupun untuk kepentingan pihak lain.
- (2) Peserta Lelang yang dinyatakan menang bertanggung jawab atas Setelmen hasil Lelang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

Pasal 14

Transaksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (4) wajib dilaporkan sebagai transaksi di luar Bursa oleh Peserta Lelang kepada Penerima Laporan Transaksi Obligasi (PLTO) yang ditetapkan oleh Otoritas Pasar Modal.

Pasal 15

Obligasi Negara yang dibeli kembali oleh Pemerintah dapat dinyatakan lunas dan tidak berlaku lagi.

Pasal 16

Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pelaksanaan Setelmen mengikuti ketentuan yang diatur oleh Bank Indonesia.

Pasal 17

Dalam hal Peserta Lelang yang dinyatakan menang tidak menyerahkan Obligasi Negara yang dimenangkan sampai dengan tanggal Setelmen, Peserta Lelang tersebut:

- a. wajib menyelesaikan transaksi yang gagal tersebut selambat-lambatnya 2 (dua) hari kerja setelah tanggal Setelmen;
- b. tidak diperkenankan mengikuti kegiatan lelang di Pasar Perdana dan Lelang Pembelian Kembali selama masa penyelesaian transaksi sebagaimana dimaksud dalam huruf a; dan
- c. tidak menerima bunga berjalan (*accrued interest*) terhitung sejak tanggal setelmen sampai dengan tanggal penyerahan sebagaimana dimaksud dalam huruf a.

BAB V

SANKSI

Pasal 18

Dalam hal Peserta Lelang yang dinyatakan menang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Peserta Lelang tersebut tidak diperkenankan mengikuti Lelang Pembelian Kembali Obligasi Negara sebanyak 1 (satu) kali pada Lelang berikutnya.

Pasal 19

- (1) Dalam hal Peserta Lelang yang dinyatakan menang tidak menyelesaikan transaksi selama 2 (dua) hari kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, Peserta Lelang tersebut dikenakan sanksi sebagai berikut:
 - a. diumumkan kepada publik;
 - b. tidak diperkenankan mengikuti Lelang Surat Utang Negara di

Pasar Perdana dan Lelang Pembelian Kembali Obligasi Negara secara kumulatif sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut; dan

- c. dilaporkan kepada otoritas di bidang perbankan dan pasar modal.
- (2) Transaksi yang tidak diselesaikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dinyatakan batal.

BAB VI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 20

Dengan berlakunya Peraturan Menteri Keuangan ini, otorisasi yang diberikan kepada Peserta Lelang sebelum berlakunya Peraturan Menteri Keuangan ini, dinyatakan tidak berlaku lagi.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Pada saat Peraturan Menteri Keuangan ini berlaku, [Keputusan Menteri Keuangan Nomor 343/KMK.01/2003](#) tentang Lelang Pembelian Kembali Obligasi Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan [Peraturan Menteri Keuangan Nomor 77/PMK.06/2005](#), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 22

Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Peraturan Menteri Keuangan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 2 Maret 2007
MENTERI KEUANGAN

SRI MULYANI INDRAWATI

[LAMPIRAN.....](#)